BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat, infak dan sedekah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu sesuai syariat Islam;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengumpulan Zakat penghasilan (Profesi), Infak, dan Sedekah Pegawai Negeri Sipil dan BUMD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tebo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Tebo;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NOMOR 34 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN TEBO

Pasal I

Ketentuan Pasal 27 dalam Peraturan Bupati Tebo Nomor 34 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2022 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Ummat muslim yang penghasilannya telah mencapai nisab dikenakan zakat sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan;
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerima gaji bruto, sertifikasi, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) serta tunjangan lainnya yang sah.
(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan penghasilan.
(4) Dikecualikan dari pengenaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 a. ASN dan / atau Pejabat yang bukan beragama Islam; dan
 b. ASN yang jumlah penghasilan secara keseluruhan per tahun tidak mencapai nishab Zakat;
(5) Nishab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas atau setara dengan Rp79.738.415,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah)/tahun atau Rp.6.644.868,00 (Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)/bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 13-3- 2024
Pj. BUPATI TEBO

ASPAN

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 13-3- 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARHATAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2024 NOMOR 9